

PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI  
NOMOR 002/KEP.PPID/09/2025  
TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI  
TAHUN 2025

- MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;  
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;  
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Kelola Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas (*Board Manual*) Badan Pengelola Keuangan Haji;
5. Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 8 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Haji;
6. Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 14 Tahun 2024 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Badang Pengelola Keuangan Haji;
7. Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 095/BPKH.00/07/2025 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 04/BPKH.00/01/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji.

**MEMPERHATIKAN :** Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 002A/BA/A1-SEKBAN/09/2025 Tahun 2025

#### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Daftar Informasi yang Dikecualikan Badan Pengelola Keuangan Haji RI ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi 002A/BA/A1-SEKBAN/09/2025 Tahun 2025 yang tercantum dalam lampiran Daftar Informasi yang Dikecualikan Badan Pengelola Keuangan Haji RI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 19 September 2025

PEJABAT                            PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
UTAMA



Demmy R. Budiawan

## FORMAT LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 002A/BA/A1-SEKBAN/09/2025 TAHUN 2025

Pada hari ini Senin tanggal 19 bulan September tahun 2025 bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Data credential untuk mengakses email, microsoft, e-office, dan aplikasi yang mengandung data credential lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi</li> <li>UU 11/2008 tentang Transaksi Elektronik (ITE)</li> </ul>	<p>Apabila publik dapat mengakses akun pribadi, maka akan terjadi penyalahgunaan informasi dan reputasi Transaksi Elektronik.</p>	<p>Pelindungan data pribadi yang menjadi hak setiap orang bisa terjadi kerugian dan risiko potensi kerugian dan risiko minimalisir dampak penyalahgunaan.</p>	5 tahun
Source code semua website dan aplikasi di BPKH	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU KIP Pasal 17 huruf (b) tentang perlindungan HAKI</li> </ul>	Risiko penyalahgunaan oleh pihak luar untuk mendapatkan keuntungan.	Menjamin keamanan layanan publik karena sistem BPKH tetap	5 Tahun

	<p>dan Persaingan Usaha</p>	<p>membuat tiruan, meretas atau merusak sistem.</p>	<p>terlindungi dari potensi peretasan dan penyalahgunaan</p>		
Database semua website dan aplikasi di BPKH	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi</li> </ul>	<p>Apabila publik dapat mengakses akun pribadi, maka akan terjadi penyalahgunaan akun, potensi kerugian dan risiko reputasi.</p>	<p>Pelindungan data pribadi merupakan hak masing-masing orang.</p>	<p>5 tahun</p>	
Roadmap Transformasi Digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU 11/2008 tentang Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 15 dan Pasal 16</li> <li>UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11/2008 tentang ITE, dan diperjelas dalam PP</li> </ul>	<p>Risiko bocornya strategi TI internal, di mana juga memuat rencana strategis implementasi Sistem Elektronik, yang pada UU 1/2024 disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan yang tidak berkepentingan</p>	<p>Pihak yang tidak berkepentingan tidak bisa menilai arah detail strategi TI sehingga sistem tidak dapat disalahgunakan</p>	<p>2 tahun setelah diperbarui</p>	

	71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) Pasal 23 dan Pasal 24				
Enterprise Architecture (EA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU 11/2008 tentang Risiko ekspos Enterprise Informasi dan Architecture (EA) BPKH dapat diminimalisasi</li> </ul> <p>Risiko ekspos Enterprise (yang memuat Arsitektur dengan ditutupnya (ITE) Pasal 15 dan Bisnis, Arsitektur Data, eksposure Enterprise Pasal 16 Arsitektur Aplikasi, Architecture (EA) sebagaimana diubah Arsitektur Teknologi, dan pada UU 1/2024 Arsitektur Keamanan) yang tentang Perubahan dapat dimanfaatkan untuk Kedua atas UU serangan siber Nomor 11/2008 tentang ITE, dan diperjelas dalam PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi</p>	Potensi serangan siber dengan ditutupnya Arsitektur Data, eksposure Enterprise sebagaimana diubah Arsitektur Teknologi, dan pada UU 1/2024 Arsitektur Keamanan) yang tentang Perubahan dapat dimanfaatkan untuk Kedua atas UU serangan siber Nomor 11/2008 tentang ITE, dan diperjelas dalam PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi	2 tahun setelah diperbarui		

	<p>Elektronik (PSTE)</p> <p>Pasal 23 dan Pasal 24</p>				
Rencana Pengembangan Teknologi Informasi (RPTI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 15 dan Pasal 16 yang diubah pada UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11/2008 tentang ITE, dan diperjelas dalam PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) Pasal 23 s.d Pasal 26</li> </ul>	<p>Risiko ekspos celah strategi dan prioritas ekspenditure untuk penyelenggaraan TI, yang tidak berkepentingan</p> <p>dapat strategi dan prioritas disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan untuk sebagaimana diubah yang tidak berkepentingan pada UU 1/2024</p>	<p>Pihak yang tidak berkepentingan bisa mengetahui penyelenggaraan TI, sehingga tidak dapat disalahgunakan</p>	<p>2 tahun</p>	

Post Implementation Review (PIR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU 11/2008 tentang Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 15 dan Pasal 16 sebagaimana diubah pada UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11/2008 tentang ITE, dan diperjelas dalam PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) Pasal 23 s.d Pasal 26</li> </ul>	<p>Risiko mengekspos kelemahan aplikasi atau infrastruktur TI pascimplementasi yang berpotensi digunakan untuk serangan siber.</p>	<p>Pihak yang berkepentingan mengetahui detail kelemahan aplikasi yang berpotensi digunakan untuk serangan siber.</p>	tidak	2 tahun
Daftar Change Request (CR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU 11/2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 15 dan</li> </ul>	<p>Risiko eksposure terhadap detail celah/fungsi yang akan diubah pada aplikasi</p>	<p>Menutup eksposure terhadap detail celah/fungsi yang akan diubah pada</p>	risiko	2 tahun

	Pasal 16 sehingga berpotensi aplikasi sehingga sebagaimana diubah menjadi bahan serangan berpotensi menjadi pada UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11/2008 tentang ITE, dan diperjelas dalam PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) Pasal 23 s.d Pasal 26		
Analisa Change Request (ACR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU 11/2008 tentang Informasi dan detail rencana tindak lanjut terhadap Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 15 dan Pasal 16 terdapat informasi tentang sebagaimana diubah pada UU 1/2024 tentang Perubahan</li> </ul>	Risiko eksposure terhadap dan detail rencana tindak lanjut terhadap Request yang mungkin terdapat informasi tentang celah/fungsi yang akan diubah pada	Menutup eksposure terhadap Change Request yang mungkin terdapat informasi tentang celah/fungsi yang akan diubah pada risiko 2 tahun

	Kedua atas UU sehingga berpotensi aplikasi sehingga Nomor 11/2008 menjadi bahan serangan berpotensi menjadi tentang ITE, dan bahan serangan diperjelas dalam PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) Pasal 23 s.d Pasal 26			
Disaster Recovery Planning (DRP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU 11/2008 tentang Informasi dan rencana pemulihan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 15 dan Pasal 16 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11/2008 tentang ITE, dan diperjelas dalam PP</li> </ul>	<p>Terdapat risiko tinggi jika bencana atau bencana atau diketahui pihak yang tidak berkepentingan pada UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11/2008 tentang ITE, dan diperjelas dalam PP</p>	<p>Publik mengetahui bahwa Disaster Recovery Planning (DRP) TI untuk memastikan dukungan TI terhadap keberlangsungan bisnis</p>	2 tahun

	71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) Pasal 23 s.d Pasal 26				
Laporan Pengujian DRP	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU 11/2008 tentang Informasi dan adanya kelemahan hasil pengujian DRP Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 15 dan Pasal 16 sebagaimana diubah pada UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11/2008 tentang ITE, dan diperjelas dalam PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi</li> </ul>	Risiko eksposure terhadap adanya kelemahan hasil pengujian DRP	Menutup eksposure terhadap adanya kelemahan hasil pengujian DRP	risiko 2 tahun	

	Elektronik (PSTE) Pasal 23 s.d Pasal 26				
Matriks Indikator Kinerja Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU 11/2008 tentang Informasi dantitik lemah keamanan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 15 dan Pasal 16 sebagaimana diubah pada UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11/2008 tentang ITE, dan diperjelas dalam PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) Pasal 23 s.d Pasal 26</li> </ul>	Risiko informasi tentang dantitik lemah keamanan Transaksi Elektronik informasi di BPKH	Menutup informasi tentang titik lemah keamanan informasi di BPKH	risiko 2 tahun	
Data Master	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU 11/2008 tentang Informasi dan sensitif yang menjadi salah</li> </ul>	Risiko kebocoran data sensitif yang menjadi salah	Menutup kebocoran data sensitif	risiko 2 tahun setelah diperbarui	

	<p>Transaksi Elektronik</p> <p>(ITE) Pasal 15 dan Pasal 16 sebagaimana diubah pada UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11/2008 tentang ITE, dan diperjelas dalam PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE)</p> <p>Pasal 23 s.d Pasal 26</p>	<p>satu konten dalam data master</p> <p>yang menjadi salah satu konten dalam data master</p>		
Data Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 15 dan Pasal 16 sebagaimana diubah</li> </ul>	<p>Risiko manipulasi atau penyalahgunaan referensi (integritas data)</p>	<p>Menutup risiko manipulasi penyalahgunaan referensi (integritas data)</p>	<p>2 tahun setelah diperbarui</p>

	<p>pada UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11/2008 tentang ITE, dan diperjelas dalam PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) Pasal 23 s.d Pasal 26</p>					
Laporan Kepatuhan Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 15 dan Pasal 16 sebagaimana diubah pada UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11/2008</li> </ul>	Risiko timbulnya misinterpretasi atas temuan kepatuhan	Menutup atas timbulnya misinterpretasi atas temuan kepatuhan	risiko	2 tahun	

	<p>tentang ITE, dan diperjelas dalam PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) Pasal 23 s.d Pasal 26</p>				
Standar Operasional Prosedur (SOP) Teknologi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU 11/2008 tentang Risiko Informasi dan kerentanan teknis dan operasional TI Transaksi Elektronik prosedur TI (ITE) Pasal 15 dan Pasal 16 sebagaimana diubah pada UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11/2008 tentang ITE, dan diperjelas dalam PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan</li> </ul>	Risiko membuka kerentanan teknis dan operasional TI	Menjamin keamanan	2 tahun	

	Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) Pasal 23 s.d Pasal 26				
Rencana aksi penempatan dana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b)</li> </ul>	<p>Dapat menimbulkan spekulasi pasar, tekanan strategi penempatan dari pihak tertentu, serta sehingga dana jamaah mengganggu BPKH</p>	<p>Menjamin kerahasiaan haji tetap aman, risiko intervensi yang dapat dihindari, strategi optimal, dan tidak disalahgunakan pihak luar</p>	5 Tahun	
Proses dan hasil pemantauan kinerja penempatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b)</li> </ul>	<p>Dapat menimbulkan interpretasi keliru di publik sebelum ada laporan resmi, serta menurunkan kepercayaan bila informasi masih dalam proses verifikasi.</p>	<p>Menjamin objektivitas dan akurasi hasil pemantauan sebelum dipublikasikan.</p>	5 Tahun	
Penyelesaian permasalahan dengan mitra penempatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan dimanfaatkan oleh lembaga dan mitra, serta proses penyelesaian</li> </ul>	<p>Dapat menurunkan citra lembaga dan mitra, serta proses penyelesaian dimanfaatkan oleh pihak lain agar kondusif dan tidak</p>	<p>Menjaga kerahasiaan proses penyelesaian agar masalah agar kondusif dan tidak</p>	5 Tahun	

	Informasi Publik untuk kepentingan yang menimbulkan kegaduhan publik Pasal 17 huruf (b)			
Data Pribadi Pelapor atas Laporan Gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>	Penyebaran data pelapor	Melindungi data pribadi pelapor	3 Tahun Setelah Berakhirnya Masa Kerja
Rekening BPKH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)</li> <li>• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang</li> </ul>	Menyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi dari potensi penyalahgunaan data yang dapat merugikan nasabah, seperti penipuan atau kejahatan siber, menjaga kepercayaan dan reputasi bank serta nasabahnya	5 Tahun Setelah Rekening Ditutup

	Perlindungan Data Pribadi				
Materi Pendampingan, Pemeriksaan, dan Proses Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 17 huruf (a) UU Nomor 14 tahun 2008</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghambat dan/atau mengganggu proses yang didampingi.</li> <li>2. Berpotensi dimanfaatkan pihak ketiga untuk melemahkan posisi hukum institusi.</li> <li>3. Risiko pelanggaran kode etik advokat/rahasia jabatan.</li> </ol>	<p>Melindungi hak pihak yang didampingi.</p> <p>penegakan hukum</p> <p>2. Berpotensi dimanfaatkan pihak ketiga untuk melemahkan posisi hukum institusi.</p> <p>3. Risiko pelanggaran kode etik advokat/rahasia jabatan.</p>	<p>5 Tahun Setelah Putusan Berkekuatan Hukum yang Tetap dan/atau Telah Dipenuhi Hak dan Kewajiban</p>	
Memorandum/Surat Rahasia (dokumen hukum yang disepakati untuk diperlakukan sebagai dokumen rahasia, antara lain: surat keluar dari BPKH dan/atau surat masuk kepada BPKH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 17 huruf (i) dan (j) UU Nomor 14 tahun 2008</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi bocornya informasi strategis atau rahasia negara/badan/organisasi.</li> <li>2. Mengganggu hubungan kerahasiaan kelembagaan atau negosiasi.</li> <li>3. Dapat menimbulkan kerugian bagi negosiasi, atau kebijakan internal;</li> </ol>	<p>1. Melindungi kepentingan negara/institusi; negara/badan/organisasi.</p> <p>2. Menjaga kerahasiaan strategi berlaku/selesai.</p> <p>3. Menjamin keamanan dokumen dan data</p>	<p>5 (lima) tahun sejak dokumen dinyatakan tidak lagi</p>	

dengan klasifikasi "Rahasia")		kerugian hukum/finansial.	yang bersifat sensitif; 4. Mencegah potensi penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berwenang.		
Laporan Monitoring Investasi Langsung dan Investasi Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>	<p>Publik bisa mengetahui strategi investasi BPKH</p>	Berpotensi menimbulkan spekulasi, melemahkan posisi tawar BPKH, dan membuka strategi bisnis kepada pihak pesaing.	5 tahun atau sampai proyek/penempatan investasi berakhir	
Proposal Investasi Langsung dan Investasi Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>UU No.30 Tahun 2000 terkait rahasia dagang</li> </ul>	<p>Publik bisa menilai proses transparansi investasi</p>	Dapat mengganggu proses due diligence, merugikan kerahasiaan mitra, dan berpotensi menurunkan daya saing.	5 tahun atau sampai realisasi investasi selesai	

<p>Kontrak/Perjanjian Kerja Sama Investasi dengan Mitra yang memuat informasi strategis dan rahasia bisnis, mengandung klausul kerahasiaan (confidentiality clause).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>	<p>Publik mengetahui bentuk kerja sama yang dilakukan</p>	<p>Membuka kerahasiaan bisnis, dan menimbulkan risiko hukum dengan mitra</p>	<p>10 tahun atau sesuai masa berlaku kontrak</p>	
<p>Data pribadi Pimpinan Badan Pelaksana (termasuk identitas keluarga, alamat rumah, nomor kontak pribadi, rekening bank, dan informasi sensitif lainnya)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU KIP Pasal 17 huruf h; UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> </ul>	<p>Berpotensi mengganggu privasi dan kenyamanan Pimpinan, serta membuka kemungkinan pemanfaatan data tidak semestinya</p>	<p>Privasi terjaga</p>	<p>Permanen</p>	
<p>Surat menyurat rahasia dengan kementerian/lembaga</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU KIP Pasal 17 huruf a &amp; b</li> </ul>	<p>Membuka peluang bocornya kebijakan/strategi ataupun timbulnya</p>	<p>Menjaga arah koordinasi antar lembaga</p>	<p>5 tahun</p>	

sebelum diumumkan resmi		spekulasi/penyalahgunaan informasi			
Agenda pimpinan yang bersifat internal (rapat koordinasi internal termasuk notulensi rapat yang bersifat tertutup serta agenda kerja non-publik lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU KIP Pasal 17 huruf a &amp; h</li> </ul>	Berpotensi mengurangi efektivitas koordinasi internal apabila informasi tersebut terbuka untuk publik.	Menjamin kerahasiaan proses perumusan kebijakan, serta kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan pimpinan	5 tahun	
Dokumen Traksaksi Investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a (informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum) &amp; huruf b (persaingan usaha);</li> <li>UU No. 30 Tahun 2000 Pasal 1 angka 1, Pasal 2, dan Pasal 3 (tentang perlindungan</li> </ul>	Menunjukkan keterbukaan proses transaksi investasi.	Dapat melemahkan posisi strategis BPKH, menimbulkan risiko hukum, serta menimbulkan kerugian finansial apabila informasi harga atau syarat transaksi dimanfaatkan oleh pihak ketiga.	Selama masa berlaku kontrak/kerja sama atau hingga ditentukan oleh otoritas berwenang	

	informasi bernilai ekonomi dan bersifat rahasia dalam bidang bisnis).			
Dokumen Seleksi Counterparty Investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b &amp; d</li> <li>• UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 50 huruf b tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.</li> </ul>	Memberikan gambaran keterbukaan dalam proses seleksi counterparty.	Berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, spekulasi pasar, serta intervensi dari pihak ketiga yang dapat memengaruhi independensi proses seleksi.	5 tahun
Informasi bisnis dalam perjanjian kontrak dan MOU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b &amp; d.</li> </ul>	Memberikan transparansi umum terhadap pelaksanaan investasi.	Memuat informasi yang bersifat rahasia bisnis serta tunduk pada klausul kerahasiaan dengan pihak eksternal, sehingga pengungkapannya dapat menyalahi	5 tahun

			ketentuan dan merugikan BPKH.	
Perencanaan pegawai yang dirumuskan untuk jangka waktu 3 tahun ke depan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf b,</li> <li>• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 25 ayat (1)</li> </ul>	Bocornya data rencana rekrutmen tentang celah keamanan, termasuk atau Pasal 17 huruf a dan penyalahgunaan manipulasi, atau Pasal 25 ayat (1) huruf b, mengakibatkan keamanan, termasuk atau Pasal 17 huruf a dan penyalahgunaan manipulasi, atau Pasal 25 ayat (1) huruf b, mengakibatkan	Menutup risiko phishing, manipulasi, atau kepentingan organisasi dan stabilitas pegawai internal	5 tahun
Pertimbangan rotasi, promosi, atau demosi dan penilaian kinerja seluruh Pegawai BPKH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>	- Netralitas dan Objektivitas Penilaian terganggu - Menghindari Gangguan Psikologis dan Konflik Sosial Internal	- Bagian dari Rahasia Jabatan dan Proses Internal Manajemen SDM - Mengandung data pribadi	5 tahun

	Pasal 17 huruf a dan huruf b				
Data financial pegawai (data payroll, slip gaji, pajak, bpjs)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2)</li> </ul>	Risiko kejahatan digital (pencurian data, penipuan, pemalsuan dokumen)	Mencegah kejahatan (pencurian data, penipuan, pemalsuan dokumen)	Risiko digital	5 Tahun
Riwayat Pengobatan dan Kesehatan Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2)</li> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>	Menimbulkan rasa malu, diskriminasi, atau stigma sosial terhadap pegawai.	Menghindari penyalahgunaan informasi, seperti diskriminasi dalam pekerjaan, asuransi, atau pelayanan publik.		5 Tahun

Materi dan Rekomendasi Rapat Komite Pengembangan Keuangan Haji (KPKH) yang mengandung informasi strategi bisnis BPKH	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a &amp; c, UU No. 30 Tahun 2000</li> </ul>	<p>Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia dagang, strategi bisnis dan kebijakan atau rencana yang berdampak pada posisi tawar badan publik dalam kegiatan ekonomi.</p>	<p>Melindungi kerahasiaan strategi bisnis dan kebijakan pengelolaan likuiditas BPKH</p>	5 tahun	
Data individu jemaah penerima Nilai Manfaat Virtual Account (NMVA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)</li> </ul>	<p>Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia seseorang, termasuk riwayat keuangan, rekening, atau data pribadi lainnya.</p>	<p>Melindungi hak privasi jemaah penerima NMVA.</p>	3 tahun	
Identitas Emiten/Counterparty Investasi dan data terkait konterparti lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan dan manipulasi pasar oleh pihak yang bertanggung jawab</li> </ul>	<p>Menimbulkan spekulasi dan manipulasi pasar oleh pihak yang bertanggung jawab mengganggu sehingga menimbulkan kerugian</p>	<p>Melindungi rahasia dagang dan posisi sama berakhir, atau tawar BPKH; mencegah selama masa berlaku kontrak/kerja sama atau manipulasi harga.</p>	5 tahun setelah kerja sama berakhir, atau hingga informasi	

	<p>usaha dari persaingan tidak baik return investasi maupun posisi negosiasi</p> <p>- UU No. 30 Tahun 2000 BPKH.</p> <p>tentang Rahasia Dagang</p> <p>Pasal 3: informasi bernilai ekonomi yang dijaga kerahasiaannya.</p>		diumumkan oleh otoritas berwenang	
Dokumen Negosiasi & Traksaksi Investasi (kajian kelayakan investasi, trade confirmation dan sejenisnya, <i>instruction letter</i> , data rekening investasi, harga, syarat dan ketentuan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 hurufstrategis b (persaingan usaha) melemahkan menimbulkan dan e (ekonomihukum, nasional) mengandung asumsi finansial, nilaieksternal final; jika dibuka dapat mengganggu posisi tawar dan menciptakan spekulasi pasar, mengandung informasi material non-publik (harga, term, strategi transaksi) yang</li> <li>UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3</li> </ul>	<p>posisi BPKH, harga, term, dan risikostrategi;</p> <p>menjaga kerahasiaan BPKH, harga, term, dan tempo, selama masa berlaku kontrak/kerja</p> <p>intervensi dan tekanan sama atau hingga informasi diumumkan oleh otoritas berwenang</p> <p>proses berlangsung.</p>	10 Tahun setelah jatuh tempo, selama masa berlaku kontrak/kerja	

		apabila dibuka sebelum eksekusi dapat menimbulkan kerugian finansial atau manipulasi harga			
Strategi Alokasi Portofolio Investasi Detail (termasuk target return instrumen, konterparti, nilai dan waktu transaksi, dokumen Rencana Investasi Tahunan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf e berpotensi kebocoran terjadi investasi, manipulasi pasar, dan salahgunakan pihak lain; menjaga stabilitas pasar dan kinerja portofolio.</li> <li>UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3</li> </ul>	Berpotensi kebocoran investasi, manipulasi pasar, dan salahgunakan pihak lain; menjaga stabilitas pasar dan kinerja portofolio.	Melindungi strategi dan proyeksi return BPKH agar tidak berakhirnya investasi atau strategi lain; menjaga stabilitas dan kinerja portofolio.	10 Tahun setelah jatuh tempo, atau sampai berakhirnya periode	
Dokumen Seleksi Counterparty Investasi (termasuk kertas kerja metodologi seleksi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b (persaingan usaha) Berisiko menimbulkan konflik kepentingan, dan intervensi menurunkan objektivitas seleksi.</li> <li>UU No. 30 Tahun 2002 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 (informasi bernilai</li> </ul>	Berisiko menimbulkan konflik kepentingan, dan intervensi pihak ketiga, menurunkan objektivitas seleksi.	Menjaga obyektivitas dan integritas proses seleksi	30 Tahun (sebagaimana dinyatakan dalam klausul perjanjian)	

	ekonomi dan dijaga kerahasiannya)				
Informasi bisnis (detail kepemilikan portofolio, return, nilai investasi, posisi asset liabilites management, data valuasi aset investasi, monitoring dan evaluasi internal)	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b &amp; e</li> <li>UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3</li> </ul>	<p>Dapat dimanfaatkan pesaing untuk memperoleh keuntungan bisnis yang mengganggu strategi bisnis menganggu strategi bisnis menjaga kepercayaan dan kerja sama BPKH mitra dan kepatuhan dengan mitraterhadap prinsip good strategis,berisiko menurunkan kepercayaan pihak ketiga terhadap kerahasiaan data BPKH</p>	<p>Melindungi rahasia bisnis, strategi pengelolaan, serta nilai ekonomi informasi, menjaga kepercayaan mitra dan kepatuhan mitraterhadap prinsip good corporate governance.</p>	<p>10 Tahun setelah Jatuh Tempo</p>	
Tindak Lanjut Temuan Audit dan Kepatuhan terkait Investasi yang sedang dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a</li> </ul>	<p>berpotensi menimbulkan persepsi negatif atau misinformasi sebelum ada klarifikasi resmi atau perbaikan final</p>	<p>Menjaga integritas publik hasil final; mencegah persepsi negatif atau resmi perbaikan final misinformasi publik.</p>	<p>Hingga tindak lanjut selesai atau laporan resmi disampaikan kepada Dewan Pengawas dan otoritas</p>	
Hasil asesmen risiko terhadap proyek/usulan tertentu (dengan nama	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan</li> </ul>	<p>1. bisa menurunkan reputasi/kepercayaan sebelum ada perbaikan</p>	<p>Menjaga independensi proses penilaian dan permanen kerahasiaan strategimusnah)</p>	<p>10 Tahun (bersifat tidak</p>	

<p>pihak atau identitas mitra, nilai, status risiko atau rekomendasi, strategi mitigasi)</p>	<p>Informasi Publik final Pasal 17 huruf b2. Dapat menimbulkan spekulasi dan informasi yang dapat persaingan usaha yang tidak sehat antar keputusan investasi.</p> <p>kepentingan kompetitor dan perlindungan usaha pasar dari persaingan tidak sehat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3: informasi bernilai ekonomi yang dijaga kerahasiaannya.</li> </ul>	<p>risiko; mencegah</p>	
<p>Risalah Rapat Gabungan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana, serta distribusinya sesuai ketentuan BPKH.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008, Pasal 17 poin i</li> </ul>	<p>Mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, gagasan dan atau komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan pengambilan keputusan</p>	<p>Terlindunginya hak menyampaikan dalam pengajuan usul, gagasan dan atau komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan pengambilan keputusan</p> <p>5 Tahun</p>

			keputusan strategis BPKH.	
Risalah Rapat Dewan Pengawas, Rapat Koordinasi, Rapat Komite Dewan Pengawas, Rapat Organ Pendukung Dewas, Rapat Sekretariat, serta distribusinya sesuai ketentuan BPKH.	• UU No.14 Tahun 2008, Pasal 17 poin i	Mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, gagasan dan atau komunikasi, atau usulan anggota Dewan pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan pengambilan keputusan.	Terlindunginya hak menyampaikan gagasan dan atau usulan anggota Dewan Pengawas yang terkait dengan pengambilan keputusan strategis BPKH.	5 Tahun
Data pribadi Dewan Pengawas dan pegawai BPKH	• UU No.14 Tahun 2008, Pasal 17 point h	Dapat menimbulkan tekanan dan intervensi pada pejabat Badan karenanya privasinya terlindungi.	Para pejabat Badan dapat melaksanakan tugas dengan tenang tidak dan dapat mengambil keputusan tanpa intervensi pribadi.	Selama aktif sebagai Dewan Pengawas dan Pegawai BPKH.
Penilaian dan Pertimbangan Dewan Pengawas atas Laporan Pertanggungjawaban	• UU No. 34 Tahun 2014, Pasal 52 poin 1	Dapat mengungkapkan informasi rahasia bisnis sebagai satu-satunya	Terlindunginya informasi rahasia bisnis BPKH terutama	5 Tahun

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji (LP3KH).		lembaga pengelola dalam hal pengelolaan keuangan haji.		
Rekomendasi Dewan Pengawas kepada eksternal stakeholders (d.h.i. Presiden, DPR, BPK dan KPK).	• UU No.14 Tahun 2008, Pasal 17 poin i	Dapat mengungkapkan informasi rahasia yang berkaitan dengan terkait kepentingan bisnis/politik sebagai satu-satunya lembaga pengelola keuangan haji.	Terjaganya informasi kepentingan BPKH sebagai satu-satunya lembaga pengelola keuangan haji.	5 Tahun
Dokumen kajian tentang strategi pengelolaan pengawasan keuangan haji bersama mitra dan pihak luar.	• UU No.14 Tahun 2008, Pasal 17 poin b dan poin i	Dapat menganggu kinerja pengelolaan keuangan dan dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat daripada Mitra.	Rencana dan strategi dilaksanakan lebih lancar dan dapat terhindar dari intervensi berbagai pihak.	5 Tahun
Hasil kajian komite Dewan Pengawas terkait dengan proposal investasi, lelang penempatan, dan aktivitas pengawasan	• UU No.14 Tahun 2008, Pasal 17 poin i	Mengurangi kebebasan dan obyektifitas pengkajian investasi, penempatan, kemaslahatan	Memberi ruang kebebasan dan obyektifitas dalam lelang pengkajian aktivitas investasi, lelang dan penempatan, aktivitas	

keuangan haji lainnya yang terekspos risiko		aktivitas keuangan lainnya, sehingga dapat menimbulkan intervensi dan persaingan tidak sehat.	kemaslahatan dan aktivitas keuangan lainnya untuk dapat memperoleh kajian yang optimal.		
Dokumen keputusan Dewan Pengawas terkait dengan proposal investasi, lelang penempatan, dan aktivitas pengawasan keuangan haji lainnya.	• UU No.14 Tahun 2008, Pasal 17 poin i	Mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, gagasan dan atau komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan pengambilan keputusan.	Terlindunginya hak menyampaikan dalam pengajuan usul, gagasan dan atau komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan pengambilan keputusan.	5 Tahun	
Database pribadi jamaah yang terdapat di SISKEHAT, BPKH Apps dan mitra pendaftar	• Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 UU no.27 tahun 2022	Ketika database ini dibuka kepada publik makamitra berpotensi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab	Menjamin data pribadi makamitra tidak disalahgunakan oleh pihak lain	1 Tahun	
Balance Scorecard (BSC) dan IKU	• UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (e)	1. Dokumen BSC dan IKU berisi rincian strategi, target kinerja, dan data	Melindungi strategi, kelembagaan, data kinerja, dan target	3 Tahun	

	<p>internal yang sensitif finansial agar tidak Pembukaan informasi ini dimanfaatkan oleh dapat dianggap sebagai pihak yang tidak pembocoran rahasia bertanggung jawab, jabatan yang dapat sehingga menjaga merugikan badan publik stabilitas operasional atau instansi terkait dan kepercayaan</p> <p>2. Dokumen seperti BSC publik terhadap dan IKU memuat strategi pengelolaan dana bisnis, rencana umat. Penutupan operasional, dan target informasi ini juga finansial yang terperinci mencegah</p> <p>3. Pembukaan IKU atau penyalahgunaan data BSC dapat memberikan keuntungan yang tidak adil menimbulkan kepada pesaing, yang dapat spekulasi negatif atau melihat secara langsung kerugian bagi kekuatan dan kelemahan masyarakat sebagai serta target operasional penerima manfaat dan finansial layanan BPKH.</p>	
--	--	--

<p>Detail dokument perencanaan Tahunan berbasis risiko (risk-based planning)</p> <p>Audit</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU 14/2008 Pasal 17</li> </ul>	<p>Pihak yang diaudit bisa mengantisipasi area audit, i:memanipulasi memorandum atau surat-surat antar/intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan...</p> <p>Penjelasan: jika dibuka → (1) mengurangi kebebasan/kejujuran dalam pengajuan usul, (2) menghambat kesuksesan kebijakan karena prematur, (3) mengganggu proses negosiasi.</p>	<p>Menjamin obyektif, data, independensi auditor, efektivitas audit.</p> <p>mencegah konflik kepentingan.</p>	<p>audit</p>	<p>1 Tahun (Awal Tahun)</p>	
---	---	--	---	--------------	-----------------------------	--

Perencanaan Penugasan Audit/Reviu/Konsultansi	<p>- UU 14/2008 Pasal 17 huruf b</p> <p>Huruf b: mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>Huruf h: informasi pribadi (misal evaluasi, data personal).</p> <p>huruf i: memorandum atau surat-surat antar/intra Badan Publik, yang menurut sifatnya</p>	<p>Metodologi bisa dimanfaatkan diaudit untuk menghindari independensi auditor.</p> <p>Menjaga kerahasiaan pihak strategi audit &amp; independensi auditor.</p>		Selama berlaku	

	dirahasiakan... Penjelasan: jika dibuka → (1) mengurangi kebebasan/kejujuran dalam pengajuan usul, (2) menghambat kesuksesan kebijakan karena prematur, (3) mengganggu proses negosiasi.			
Pengelolaan Kertas Kerja Audit dan dokumen pendukung	Pasal 17 UU 14 Tahun 2008  huruf b: menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.  Huruf h: mengungkap	Bukti audit bisa disalahgunakan merusak independensi auditor.	Menjamin integritas & bukti audit dan kerahasiaan proses.	Selama berlaku

	<p>rahasia pribadi.</p> <p>Huruf i: memorandum atau surat-surat antar/intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan... Penjelasan:</p> <p>jika dibuka → (1) mengurangi kebebasan/kejujuran dalam pengajuan usul, (2) menghambat kesuksesan kebijakan karena prematur, (3) mengganggu proses negosiasi.</p> <p>Huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. Penjelasan:</p> <p>termasuk dokumen audit yang menurut aturan sektoral (mis. PP 60/2008,</p>			
--	--	--	--	--

	Peraturan BPK) hanya boleh dibuka setelah final.				
Monitoring kegiatan audit, reviu dan konsultansi	UU 14/2008 Pasal 17 Huruf i: memorandum atau surat-surat antar/intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan... Penjelasan: jika dibuka → (1) mengurangi kebebasan/kejujuran dalam pengajuan usul, (2) menghambat kesuksesan kebijakan karena prematur, (3) mengganggu proses negosiasi.	Strategi pengawasan terbuka	Menjamin integritas bukti audit dan kerahasiaan proses.	Selama berlaku	

Penerbitan Audit	Temuan	UU 14/2008 Pasal 17  Pasal 17 huruf b: menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.  Huruf h: mengungkap rahasia pribadi.  Huruf i: memorandum atau surat-surat antar/intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan... Penjelasan: jika dibuka → (1) mengurangi kebebasan/kejujuran dalam pengajuan usul, (2)	Misinterpretasi disalahgunakan  dan  Mencegah kepentingan  konflik	Selama berlaku	
------------------	--------	--	--	----------------	--

	menghambat kesuksesan kebijakan karena prematur, (3) mengganggu proses negosiasi.				
Bukti temuan audit	UU 14/2008 Pasal 17  Pasal 17 huruf b: menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.  Huruf h: mengungkap rahasia pribadi.  Huruf i: memorandum atau surat-surat antar/intra Badan Publik, yang	Misinterpretasi dan disalahgunakan	Mencegah konflik kepentingan	Selama berlaku	

	menurut sifatnya dirahasiakan... Penjelasan: jika dibuka → (1) mengurangi kebebasan/kejujuran dalam pengajuan usul, (2) menghambat kesuksesan kebijakan karena prematur, (3) mengganggu proses negosiasi.				
Pengelolaan Laporan Hasil Audit/Reviu/Konsultansi	UU 14/2008 Pasal 17 Pasal 17 maupun laporan huruf b: menganggu kegiatan terkait audit	UU 14/2008 Pasal 17 Misinterpretasi dan disalahgunakan kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak	Mencegah konflik	Selama berlaku	

	<p>sehat.</p> <p>Huruf h: mengungkap rahasia pribadi.</p> <p>Huruf i: memorandum atau surat-surat antar/intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan... Penjelasan:</p> <p>jika dibuka → (1) mengurangi kebebasan/kejujuran dalam pengajuan usul, (2) menghambat kesuksesan kebijakan karena prematur, (3) mengganggu proses negosiasi.</p> <p>Huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU.</p> <p>Penjelasan: termasuk</p>			
--	--	--	--	--

	laporan audit yang menurut UU lain belum boleh dibuka sebelum finalisasi.					
Pengelolaan Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Eksternal (BPK)	<p>Pasal 17 huruf b: menganggu kepentingan perlindungan hukum hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>Huruf h: mengungkap rahasia pribadi.</p> <p>Huruf i: memorandum atau surat-surat antar/intra Badan Publik, yang menurut sifatnya</p>	Misinterpretasi dan disalahgunakan, menganggu proses	Mencegah kepentingan	konflik	1 Tahun	

	<p>dirahasiakan... Penjelasan: jika dibuka → (1) mengurangi kebebasan/kejujuran dalam pengajuan usul, (2) menghambat kesuksesan kebijakan karena prematur, (3) mengganggu proses negosiasi.</p> <p>Huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU.</p> <p>Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Perhitungan Kerugian Negara/ Daerah Pasal 9: Laporan hasil pemeriksaan investigatif</p>			
--	---	--	--	--

	<p>bersifat rahasia</p> <p>Pasal 18: Laporan hasil pemeriksaan perhitungan kerugian negara/ daerah bersifat rahasia</p>				
Laporan status tindak lanjut pemantauan penyelesaian hasil audit	<p>Pasal 17</p> <p>huruf b: menganggu disalahgunakan</p> <p>kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>Huruf h: mengungkap rahasia pribadi.</p> <p>Huruf i: memorandum atau surat-surat antar/intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan... Penjelasan: jika dibuka → (1)</p>	<p>Misinterpretasi dan</p> <p>kepentingan</p>	<p>Mencegah konflik</p>	<p>Selama berlaku</p>	

	mengurangi kebebasan/kejujuran dalam pengajuan usul, (2) menghambat kesuksesan kebijakan karena prematur, (3) mengganggu proses negosiasi.				
Laporan hasil evaluasi program asuransi dan peningkatan mutu (quality assurance and improvement program)	Pasal 17 Huruf i: memorandum atau surat-surat Badan Publik, menurut audit internal	Keterbukaan tersebut berisiko menimbulkan kesalahpahaman antar/intrapublik sifatnya yang bersifat internal dan dirahasiakan... Penjelasan: jika dibuka → mengurangi kebebasan/kejujuran dalam pengajuan usul, (2) menghambat kesuksesan kebijakan karena prematur, (3) mengganggu proses negosiasi.	Penutupan data dapat menimbulkan menjaga kerahasiaan proses evaluasi internal melindungi sertifikat melindungi upaya perbaikan mutu audit	Selama berlaku (Awal Tahun)	

Rekomendasi perbaikan standar kualitas hasil audit	Pasal 17 Huruf i: memorandum atau surat-surat antar/intrapenerala	Berpotensi menimbulkan salah tafsir atau penyalahgunaan informasi oleh pihak eksternal menurut sifatnya sebelum proses perbaikan	Melindungi proses internal perbaikan agar berjalan efektif tanpa tekanan publik yang dapat mengganggu obyektivitas tindakan lanjut	Selama berlaku (Awal Tahun)	
Laporan Manajemen Risiko	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a (informasi terkait Identifikasi risiko oleh pihak eksternal yang dapat menghambat utama yang sedang dihadapi huruf b (persaingan usaha) dan e (ekonomi nasional) 2. UU No. 30 Tahun 2000	Memberikan informasi terkait Identifikasi risiko oleh pihak eksternal yang dapat menghambat utama yang sedang dihadapi (misalnya pesaing, proses penegakan hukum), (misalnya risiko media, atau pihak investasi, risiko berkepentingan lain) kepatuhan, risiko reputasi, untuk menyerang atau dili), Analisis tingkat	1. dapat dimanfaatkan (misalnya pesaing, media, atau pihak investasi, risiko berkepentingan lain) untuk menyerang atau mendiskreditkan	Selama berlaku	


	<p>tentang Rahasia Dagang</p> <p>Pasal 3</p>	<p>kemungkinan dampaknya, mitigasi dan internal, kelemahan atau gap pada proses bisnis, kerugian atau eksposur risiko keuangan dan reputasi.</p>	<p>dan Rencana Evaluasi terhadap pengelolaan proses bisnis, Potensi dana haji kerugian atau eksposur risiko keuangan dan reputasi.</p> <p>dan stabilitas internal, kelembagaan dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan proses bisnis, Potensi dana haji kerugian atau eksposur risiko keuangan dan reputasi.</p> <p>dan pasar atau mitra investasi (terutama karena berinvestasi dalam instrumen keuangan)</p> <p>3. Bisa mempengaruhi investasi (terutama karena berinvestasi dalam instrumen keuangan)</p> <p>4. Bisa membocorkan strategi mitigasi risiko yang seharusnya bersifat internal</p>	<p>BPKH,</p> <p>2. Bisa mengganggu stabilitas dan kepercayaan publik</p> <p>3. Bisa mempengaruhi mitra investasi (terutama karena berinvestasi dalam instrumen keuangan)</p> <p>4. Bisa membocorkan strategi mitigasi risiko yang seharusnya bersifat internal</p>	
Laporan Profil Risiko	<p>1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a (informasi aktual tingkat risiko yang yang dapat menghambat dihadapi BPKH proses penegakan hukum), huruf b (persaingan usaha)</p>	<p>Menggambarkan kondisi aktual tingkat risiko yang yang dapat menghambat dihadapi BPKH proses penegakan hukum), huruf b (persaingan usaha)</p>	<p>1. Laporan profil risiko memuat peta kelemahan dan area risiko di seluruh proses bisnis.</p>	<p>Selama berlaku</p>	


	<p>dan e (ekonomi nasional)</p> <p>2. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</p> <p>Pasal 3</p>	<p>dipublikasikan, pihak eksternal bisa mengeksplorasi kelemahan itu (contoh: vendor, mitra, atau pihak yang tidak berkepentingan).</p> <p>2. Publikasi profil risiko bisa menimbulkan persepsi negatif di pasar atau mengganggu kepercayaan publik terhadap keamanan dana haji.</p> <p>3. Potensi Misinterpretasi oleh Publik</p> <p>4. Dalam kerangka GRC, informasi risiko termasuk dalam</p>	
--	--	--	--




			confidential working document yang hanya boleh diakses oleh Dewas, Komite Audit, BPK, dan regulator tertentu.	
Laporan Risk Register	Undang-Undang Tahun 2008 Keterbukaan Publik Pasal 17 huruf (b)	No.14 Menggambarkan kejadian risiko, penyebab, dampak-dampak risiko yang terjadi di BPKH termasuk mitigasi serta potensi realisasinya	1. Jika dipublikasikan, pihak luar bisa mengetahui titik rawan (vulnerability point) dalam pengelolaan dana haji, yang berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. 2. Masyarakat awam bisa menafsirkan daftar risiko sebagai "kegagalan lembaga" 3. potensi menimbulkan persepsi	Selama berlaku



			di antara masyarakat yang tidak memiliki pemahaman terkait manajemen risiko menyebabkan citra yang buruk di mata publik	
Analisis dan kajian risiko terkait dengan rencana investasi, penempatan yang dapat menghambat dan kemaslahatan.	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a (informasi manipulasi data dari kerahasiaan counterparty, proses penegakan hukum), menimbulkan huruf b (persaingan usaha) dan e (ekonomi nasional)  2. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3	Memungkinkan terjadinya manipulasi data dari kerahasiaan counterparty, menimbulkan hukum dan teknologi informasi yang berpotensi mengintervensi dan tekanan yang dilakukan oleh otoritas eksternal selama berwenang proses penilaian (10 Tahun setelah jatuh berlangsung).	1. Menjaga kerahasiaan penilaian kontrak/kerja sama atau risiko, mencegah hingga informasi risiko intervensi dan tekanan diumumkan oleh otoritas eksternal selama berwenang proses penilaian (10 Tahun setelah jatuh berlangsung).  2. Mengandung detail mengenai kondisi internal perusahaan yang dinilai dan merupakan informasi sensitif	1. Selama masa berlaku kontrak/kerja sama atau informasi risiko, mencegah hingga informasi risiko intervensi dan tekanan diumumkan oleh otoritas eksternal selama berwenang proses penilaian (10 Tahun setelah jatuh berlangsung).  2. Mengandung detail mengenai kondisi internal perusahaan yang dinilai dan merupakan informasi sensitif


Monitoring atas Risk Acceptance Criteria BPIH	Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b)	Dapat menimbulkan interpretasi keliru didan publik, serta menurunkan penilaian kepercayaan bila informasi masih dalam proses verifikasi.	Menjamin objektivitas penilaian Risk Acceptance Criteria.	5 Tahun	
Informasi Basis Data Penerima Manfaat Program Kemaslahatan	UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (h); UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Risiko penyalahgunaan informasi oleh pihak tertentu	Menjaga kerahasiaan internal lembaga/badan dan penerima manfaat	5 Tahun	
Hasil monev, Catatan Audit (Internal dan Eksternal), Rekomendasi Monev, serta Audit Program Kemaslahatan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Dapat menimbulkan persepsi negatif dan berisiko penyalahgunaan informasi oleh pihak tertentu	Menjaga kerahasiaan internal lembaga/badan dan menjaga integritas koordinasi antar lembaga	2 Tahun setelah rekomendasi dinyatakan selesai ditindaklanjuti	
Kegiatan Visitasi dan Asesmen Kemaslahatan	UU No. 14/2008 tentang KIP Pasal 17	Potensi mengganggu proses pengambilan keputusan di internal	Menjaga kerahasiaan internal lembaga/badan	2 Tahun atau setelah rekomendasi audit	

				dinyatakan selesai ditindaklanjuti (bila ada)	
Verifikasi, Telaah, dan Asesmen terhadap Proposal Kemaslahatan	UU No. 14/2008 tentang KIP Pasal 17; UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Risiko konflik kepentingan & integritas proses seleksi	Menjaga kerahasiaan dan obyektivitas dalam verifikasi dan asesmen	5 Tahun setelah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Dinyatakan Selesai
Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Kemaslahatan	UU Nomor 34 Pasal 23	Potensi kebocoran data dan penyalahgunaan informasi	Meminimalisir dan mencegah risiko penyebaran informasi yang tidak akurat	5 Tahun Setelah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Dinyatakan Selesai
Evaluasi Pencapaian RKAT Kemaslahatan	UU No. 14/2008 tentang KIP Pasal 17	Risiko penyalahgunaan informasi oleh pihak tertentu	Menjaga kerahasiaan internal lembaga/badan	2 Tahun	
Bawa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:					
No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD	
1	Ahmad Zaky	Sekretaris Badan	Sekretaris Badan		

2	Demmy Romayansyah Budiawan	Kepala Divisi Komunikasi Strategis	Divisi Komunikasi Strategis	
3	Agung Asmaracitra Arianda	Manajer Sekretariat Pimpinan dan Protokol	Divisi Sekretariat Pimpinan dan Protokol	
4	Litta Susilawati	Manajer Sekretariat Pimpinan dan Protokol	Divisi Sekretariat Pimpinan dan Protokol	
5	Teuku Zikri Yutami Hamda	Manajer Manajemen Sumber Daya Manusia	Divisi Sumber Daya Manusia	
6	Hamam Anwaruddin Al Ghofari	Manajer Pengadaan Barang dan Jasa	Divisi Pengadaan Barang dan Jasa	
7	Yusuf Kadafi	Senior Asisten Manajer Komunikasi Strategis	Divisi Komunikasi Strategis	
8	Ahmad Zubeir Rangkuti	Senior Asisten Manajer Manajemen Portofolio Investasi Langsung dan Investasi Lainnya	Divisi Portofolio Investasi Langsung dan Investasi Lainnya	

9	Emy Charisma	Senior Asisten Manajer Pemberdayaan Kemaslahatan	Divisi Pemberdayaan Kemaslahatan	
10	Farah Fathimah Az-zahra	Asisten Manajer Komunikasi Strategis	Divisi Komunikasi Strategis	
11	Dewa Purnama Hidayatullah	Asisten Manajer Pengendalian Keuangan	Divisi Pengendalian Keuangan	
12	Jalilah Nur Pratiwi	Asisten Manajer Investasi Surat Berharga Lainnya dan Emas	Divisi Manajer Investasi Surat Berharga Lainnya dan Emas	
13	Ahmad Firdaus Zulva	Asisten Manajer Investasi Surat Berharga	Divisi Investasi Surat Berharga	
14	Ratu Aulia Pakungwati	Asisten Manajer Analisis Portofolio dan Penyelesaian Transaksi	Divisi Analisis Portofolio dan Penyelesaian Transaksi	
15	Dewi Angelica Rahman	Asisten Manajer Penempatan	Divisi Penempatan	
16	Nanda Novenia Shinta Hapsari	Asisten Manajer Manajemen Sistem Informasi	Divisi Sistem Informasi	

17	Almira Ramadhani	Asisten Manajer Manajemen Portofolio Investasi Langsung dan Investasi Lainnya	Divisi Portofolio Investasi Langsung dan Investasi Lainnya	
18	Wahyu Candra Febriyani	Asisten Manajer Perencanaan Strategis	Divisi Perencanaan Strategis	
19	Yolanda Devi Suci Andjani	Asisten Manajer Manajemen Risiko Korporat	Divisi Manajemen Risiko Korporat	
20	Ali Daffa Al Wafi	Asisten Manajer Manajemen Risiko Bisnis	Divisi Manajemen Risiko Bisnis	
21	Deandra Suci Nur Widayati	Asisten Manajer Kepatuhan	Divisi Kepatuhan	
22	Dinda Ardhya Kusuma Armiyanto	Asisten Manajer Hukum	Divisi Hukum	
23	Syafitri Nur Fatimah	Tenaga Pendukung Divisi Komunikasi Strategis	Divisi Komunikasi Strategis	

24	Husniyah Almas	Tenaga Pendukung Divisi Komunikasi Strategis	Divisi Komunikasi Strategis	
25	Afandi Yusuf Assalam	Tim TI dan Sosmed BPKH	Divisi Komunikasi Strategis	
26	Puti Mayangsari Fiorella Bohekar	Tenaga Magang Divisi Komunikasi Strategis	Divisi Komunikasi Strategis	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen  
(PPID BPKH)



(Demmy R Budiawan)